



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0854/Pdt.G/2006/PA.Slw.

q̣ṿ°RŪ° sp̣°RŪ° tŪŪ° q̣T±

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :-----

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**",-----

Lawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0854/Pdt.G/2006/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 629/25/IX/2005 tanggal 12 September 2005);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama 2 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun hal tersebut hanya bertahan selama +/- 1 bulan, dan selama +/- 1 bulan selanjutnya rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kekurangan ekonomi, Tergugat menganggur; -
5. Bahwa puncak pertengkaran pada tanggal 13 November 2005, kemudian Tergugat tanpa seizin Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua sendiri yang juga di xxxxx sampai sekarang telah berpisah selama +/- 9 bulan;
6. Bahwa selama berpisah +/- 9 bulan lamanya Penggugat telah 2 kali menyusul Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang; -
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

PRIMAIR : -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat. -
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh M. SUBCHAN SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 2 Agustus 2006 dan tanggal 8 September 2006,. Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, tidak berhasil.-

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor :161187/ 0193 Tanggal 20-08-2006 yang dikeluarkan oleh Camat Suradadi. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1. -
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 629/25/IX/2005 Tanggal 12/09/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

Saksi I :

SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Pakde Penggugat .-----
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat, yaitu Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah tahun 2005.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxx hanya selama 2 bulan.
- Bahwan Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar penyebabnya saksi tidak mengetahui, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini telah berjalan 9 bulan lebih, Tergugat tidak pernah kembali ke tempat tinggal Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.-

Saksi II :

SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasi kesra Desa harjasari, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal ;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Pakde Penggugat .-----
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat, yaitu Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah tahun 2005.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxx hanya selama 2 bulan.
- Bahwan Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar penyebabnya saksi tidak mengetahui, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini telah berjalan 9 bulan lebih, Tergugat tidak pernah kembali ke tempat tinggal Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.-
- Bahwa selama ini yang mencukupi kebutuhan Penggugat adalah orangtua Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah diindahkan dengan semestinya dan kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara patut, sebagaimana relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh M. SUBCHAN SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 2 Agustus 2006 dan tanggal 8 September 2006, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut karena suatu halangan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal'----

Meimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 629/25/ IX/2005 tanggal 12 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal (bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak.-

Menimbang, bahwa gugatan Peggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Peggugat sejak 9 bulan yang lalu, sampai sekarang .Selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali kepada Peggugat dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Peggugat.-

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Peggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Peggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Peggugat, yaitu SAKSI I dan SAKSI II, telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Peggugat sejak bulan Nopember 2005 sampai sekarang, yaitu selama 9 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali kepada Peggugat dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Peggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Peggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Peggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian.

Menimbnag bahwa bentuk peceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergutat kepada Peggugat dengan pembayaran uang iwadl Rp 10.000.- karena Tergugat terbukti melanggar melanggar janji ta'lik talak pada angka 2 dan 4 dari janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikahnya.

Menimbang, bahwa majlis hakim mengambil alih pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :

**fhnÛ æZFjp± zpl °á¾u,u± İxä EhX± °xzÊ knì
sYä**

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Peggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Peggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Peggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Peggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi.-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Peggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwadl sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat.--

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Rabu tanggal 13 September 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1427 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. H. Busro Alkarim** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Arif Mustaqim** dan **Drs. Nuryadi Siswanto** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Sobirin BA sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Arif Mustaqim

Drs. H. Busro Alkarim

Drs. Nuryadi Siswanto

Panitera Pengganti,

Sobirin BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi --: Rp. 50.000,-
2. APP -----: Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan -----: Rp. 120.000,-
5. Materai ----: Rp. 6.000,-

Jumlah -----: Rp 226.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap.

Tanggal